



PT. Jakarta International Container Terminal
Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok
Jakarta 14310, Republic of Indonesia
Tel : 62-21-43905111
Fax : 62-21-43902446
www.jict.co.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

Nomor : UM.338/2/13/JICT-2014

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS
DI PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan serta menjamin penyediaan fasilitas pelayanan jasa petikemas dan pelayanan penunjang lainnya di daerah lingkungan kerja yang dikelola oleh PT. Jakarta International Container Terminal.
 - b. Bahwa Terminal Petikemas bukan tempat untuk penumpukan / penimbunan petikemas tetapi sebagai tempat transit sementara terhadap petikemas – petikemas yang dibongkar dari kapal di Terminal Petikemas.
 - c. Bahwa untuk menurunkan dwelling time penumpukan petikemas impor guna meningkatkan kelancaran arus barang di Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok.
 - d. Bahwa dengan telah ditetapkannya perubahan kedua atas Keputusan Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor HK. 56/3/2/PI.II-08 tentang tarif Pelayanan Jasa Petikemas Pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut butir a,b,c,d maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi PT. Jakarta International Container Terminal tentang penyesuaian tarif pelayanan jasa petikemas di PT. Jakarta International Container Terminal.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2003 tentang Jenis Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan untuk Pelabuhan Laut;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
 6. Akte Notaris Ny. Nelly Elsyeh Tahamata SH, Nomor 72 tanggal 27 Maret 1999 tentang pendirian PT. Jakarta International Container Terminal;
 7. Akte Notaris Ny. Nelly Elsyeh Tahamata SH, Nomor 78 tanggal 30 Maret 1999 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jakarta International Container Terminal;



- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Operator Pengelola Terminal Petikemas di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok dengan Asosiasi Pengguna Jasa Pelayanan Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok (GINSI, GPEI, dan ALFI) Nomor UM.3991/1/17/C. TPK-14; HK.550/1/8/JICT-2014; 013/KSO-TPKK/1/14; UM.268/1/13/MTI-2014; Nomor 002/BPD/II/2014; 002/DPD/DPH-I/2014; 014/DPW.ALFI/DKI-JAYA/II/14; tanggal 23 Januari 2014 tentang Perubahan Struktur Tariff Pelayanan Jasa Penumpukan Petikemas *Ocean Going* di Terminal Petikemas di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor HK.56/11/2/1/PI.II-14 tanggal 11 Februari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor HK.56/3/2/PI.II-08 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
3. Surat Edaran PT Jakarta International Container Terminal nomor HM.608/1/8/JICT-2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL TENTANG TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS DI PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/3/2/PI.II-08 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/1/9/PI.II-2012 tentang Perubahan Pasal 14 dan 15 Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/3/2/PI.II-08, diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a, f, dan h sehingga Pasal 14 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
 - a. *Petikemas isi impor*

Masa I	:	Sampai dengan hari ke-3 (ke-tiga) tidak dipungut tariff pelayanan jasa penumpukan;
		hari ke-4 (ke-empat) sampai dengan hari ke-10 (ke-sepuluh) dihitung per harinya sebesar 500% (lima ratus prosen) dari tariff dasar;
Masa II	:	hari ke-11 (ke-sebelas) dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 750% (tujuh ratus lima puluh prosen) dari tariff dasar.

Petikemas kosong impor dan / atau petikemas isi impor yang mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM):

Masa I : Sampai dengan hari ke-3 (ke-tiga) tidak dipungut tariff pelayanan jasa penumpukan;

hari ke-4 (ke-empat) sampai dengan hari ke-10 (ke-sepuluh) dihitung per harinya sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tariff dasar;

Masa II : hari ke-11 (ke-sebelas) dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tariff dasar.

f. *Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah selesai proses kepabeaannya (telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang/ SPPB) dikenakan ketentuan sebagai berikut:*

a) SPPB terbit setelah menumpuk dilapangan:

- 1) SPPB yang terbit pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, setelah hari ke-3 (ketiga) sejak tanggal penerbitan SPPB dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
- 2) SPPB yang terbit pada hari Jum'at dan Sabtu, setelah hari ke-4 (keempat) sejak tanggal penerbitan SPPB dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
- 3) SPPB yang terbit satu hari sebelum hari libur nasional, setelah hari ke-4 (keempat) sejak tanggal penerbitan SPPB dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu.

b) SPPB terbit sebelum kegiatan bongkar:

Setelah hari ke-4 (keempat) sejak menumpuk di lapangan penumpukan, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu.

g. *Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah terbit Surat Penyerahan Petikemas (SP2), dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :*

1) SP2 terbit setelah petikemas menumpuk di lapangan

Setelah hari ke-3 (ketiga) sejak tanggal penerbitan SP2 dikenakan tambahan sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;

2) Untuk Partai besar diatas 50 Box per B/L

Setelah hari ke-5 (kelima) sejak tanggal penerbitan SP2 dikenakan tambahan sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu.

h. *Dalam hal terjadi kesalahan pihak Pengelola Terminal Petikemas yang mengakibatkan keterlambatan pengeluaran petikemas dari Terminal Petikemas, maka hal tersebut tidak dikenakan perhitungan tarif pelayanan jasa penumpukan sebagaimana huruf g.*

Menambah satu ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i, yaitu:

- i. Ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a, f, g dan h keputusan ini hanya berlaku di lingkungan Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok.*
 - j. Besaran tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :*
 - a) Pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang kapalnya sandar sebelum tanggal 25 Maret 2014, dikenakan ketentuan tarif lama;
 - b) Ketentuan butir a, hanya berlaku selama 10 (sepuluh) hari masa penumpukan sejak tanggal kapal sandar, selanjutnya akan dikenakan ketentuan tarif baru.
 - c) Pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang kapalnya sandar tanggal 25 Maret 2014 pukul 00:00 dan seterusnya, dikenakan ketentuan tarif baru;
 - d) Besaran tarif dimaksud sebagaimana terlampir, belum termasuk administrasi dan pajak-pajak yang berlaku
 - e) Keputusan ini hanya berlaku di lingkungan Terminal Petikemas PT Jakarta International Container Terminal.
2. Merubah Ketentuan Pasal 15, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15


Petikemas FCL impor maupun LCL impor yang tidak diambil dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pertama penumpukan, akan dipindahkan ketempat lain diluar Terminal dan segala biaya yang timbul akibat pemindahan dimaksud menjadi beban pemilik barang atau pemilik yang menguasai petikemas tersebut;

Pasal II

Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini:

1. Terhitung sejak diberlakukannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/3/2/PI.II-08 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
2. Terhitung sejak diberlakukannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) HK.56/1/9/PI.II-2012 tentang Perubahan Pasal 14 dan 15 Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/3/2/PI.II-08 dinyatakan tidak berlaku.
3. Surat Edaran PT Jakarta International Container Terminal nomor HM.608/1/8/JICT-2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok dinyatakan tidak berlaku.
4. Keputusan ini hanya berlaku di lingkungan Terminal Petikemas PT Jakarta International Container Terminal.
5. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **25 Maret 2014**

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : MARET 2014
DIREKSI PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
PRESIDEN DIREKTUR,



ALBERT PANG *Ap*
A

Tembusan :

- i. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- ii. KepalaKantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
- iii. DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta
- iv. BPD GINSI DKI Jakarta
- v. DPD GPEI DKI Jakarta
- vi. INSA Jakarta Raya